

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Secara kodrati manusia terlahir sebagai makhluk sosial artinya manusia tidak dapat hidup tanpa adanya manusia lain. Seperti yang dikatakan oleh tokoh filsuf Yunani, Aristoteles bahwa manusia adalah *zoon politicon*, yaitu makhluk bermasyarakat. *Habl min an-nas* atau interaksi selain dinilai sebagai ibadah juga bernilai penting untuk kehidupan manusia sendiri. Interaksi antara manusia dengan manusia lain menjadi hal terpenting dalam pemenuhan kebutuhan. Setiap manusia normal pasti hidup bersama dengan orang lain dan membutuhkannya dalam menjalani aspek-aspek kehidupan.

Islam merupakan agama yang memberikan kemudahan dalam melaksanakan kehidupan sebagaimana dalam al-qur'an surat al Baqarah 185:

...يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ...

Artinya : "...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu..."<sup>1</sup>

dan dalam *al qawaidul fihiyah*:

الْمَشَقَّةُ بَجَلْبِ التَّيْسِيرِ

Artinya : "Suatu kesusahan mengharuskan adanya kemudahan"<sup>2</sup>

دُرُّ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ قُدِّمَ دَفْعُ  
الْمَفْسَدَةِ غَالِبٌ

---

<sup>1</sup>QS. Al-Baqarah (2):185.

<sup>2</sup> Saidi Abi Bakri al ahdali al yumna asy syafi'I, *Faroidul Bahiyah* ( Kediri : Lirboyo Press), 27.

Artinya: “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara mafsadah dan masalah, didahulukan yang menolak mafsadah secara umum”.<sup>3</sup>

Wujud dari kemudahan tersebut adalah manusia diberi kebebasan untuk berinteraksi atau berhubungan dengan manusia lainnya dalam berbagai aktivitas, termasuk didalamnya aktivitas atau kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan primer yang harus dilakukan oleh manusia. Karena dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia tidak bisa lepas dari kegiatan ekonomi. Sehingga, manusia selain berperan sebagai makhluk sosial juga berperan sebagai makhluk ekonomi.

Ekonomi adalah pengetahuan tentang peristiwa dan persoalan yang berkaitan dengan upaya manusia baik secara individu maupun kelompok dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dan dihadapkan pada sumber yang terbatas.<sup>4</sup> Sedangkan menurut Islam Ekonomi adalah perilaku individu muslim dalam setiap aktivitas ekonomi, berdasarkan tuntunan syariat islam dalam rangka mewujudkan dan menjaga *maqashid syariah* (agama, jiwa, akal, nasab, dan harta).<sup>5</sup>

Dalam pengertian ekonomi baik menurut konvensional maupun Islam menjelaskan bahwa tujuan utama dari kegiatan ekonomi ialah pemenuhan kebutuhan manusia. Pada dasarnya kegiatan ekonomi meliputi jual beli, sewa menyewa, kerjasama dan utang piutang.

---

<sup>3</sup> Ibid.,34.

<sup>4</sup> Ahmad Muhammad Al-‘Assal, Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam*, terj. Imam Saefudin (Bandung : Pustaka Setia, 1999), 1.

<sup>5</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung : Pustaka Setia, 2012), 17.

Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yaitu hubungan yang terjadi antara manusia dengan manusia yang lainnya. Kegiatan ekonomi seperti jual beli ada karena di dasarkan saling membutuhkan. Dalam hal ini penjual membutuhkan pembeli agar membeli barangnya sehingga memperoleh uang, sedangkan pembeli melakukan jual beli untuk memperoleh barang yang dibutuhkan. Jual beli merupakan suatu kegiatan yang di lakukan dalam kehidupan manusia untuk mempertahankan kehidupan mereka di tengah-tengah masyarakat.<sup>6</sup>

Allah Berfirman dalam surah al-Baqarah: 275;

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya:... Padahal Allah telah menghalalkan Jual Beli dan Mengharamkan Riba.<sup>7</sup>

Pada masa Rasulullah jual beli merupakan kegiatan ekonomi atau pekerjaan yang terbaik, hal tersebut tergambar pada hadits riwayat Al hakim :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ)<sup>8</sup>

Artinya: “ Dari Rifa’at Bin Rofi’ RA Sesungguhnya Nabi SAW ditanya, pekerjaan apa yang terbaik ? Beliau menjawab kerja seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang baik.”

Seiring dengan berkembangnya zaman kebutuhan yang harus dipenuhi manusia juga bertambah baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Sehingga manusia dituntut untuk lebih kreatif dalam menggunakan kesempatan dan

<sup>6</sup> Ibnu Mas’ud, Zainal Arifin, *Fiqh Mu’amalah Syafi’i*. 19

<sup>7</sup> QS. Al-Baqarah ( 2 ):275.

<sup>8</sup> Ibnu Al ‘asqolani, *Bulughul Marom.*, 165.

peluang yang ada. Hal tersebut menjadi latar belakang munculnya berbagai macam jual beli baik dari model transaksinya atau objek yang dijualnya.

Jual beli telur gurami tergolong dalam jual beli yang masih baru. Jual beli telur gurami ini berawal dari tingkat konsumsi masyarakat akan ikan gurami yang tinggi. Dalam menyikapi kesempatan ini banyak masyarakat yang membudidayakan ikan gurami. Dengan banyaknya pembudidaya ikan gurami membuat permintaan akan bibit ikan gurami juga meningkat sehingga tidak sedikit orang membuka usaha jual beli bibit ikan gurami. Hal tersebut dianggap kesempatan bagi pembudidaya gurami yang memiliki indukan untuk memperjual belikan telur ikan gurami kepada penjual bibit gurami.

Telur ikan gurami yang diperjual belikan adalah telur gurami yang telah dibuahi, dan berusia 1 sampai 2 hari dengan kondisi masih berbentuk butiran telur dan berwarna kuning. Harga telur gurami beragam kisaran Rp 50-70 perbutir. Dalam penjualan telur gurami salah satu sistem perhitungan yang digunakan adalah sistem “bak”.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Bak adalah kolam tempat air di kamar mandi. Bak merupakan tempat air yang berbentuk lingkaran dan terbuat dari plastik. Selain sebagai tempat air bak juga dimanfaatkan sebagai tempat mencuci pakaian, piring dan lain-lain. Besar kecilnya bak menggunakan ukuran angka genap mulai ukuran 18 sebagai ukuran terkecil sampai ukuran 40 sebagai ukuran terbesar.

Hitungan dengan sistem bak adalah hitungan dalam jual beli telur gurami dengan menggunakan media bak ukuran 34 dengan diameter 67 cm.

sebagai satuan ukurnya. Hitungan sistem bak ini mengandalkan penglihatan dan prediksi atau perkiraan pembudidaya untuk menentukan jumlah nominal telur gurami. Harga yang ditetapkan oleh pembudidaya perbaknya itu bervariasi tergantung jumlah telur yang ada didalamnya. Hitungan sistem bak ini dilakukan oleh pembudidaya ikan gurami di wilayah kecamatan Prambon.<sup>9</sup>

Kecamatan Prambon merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Nganjuk. Wilayah Kecamatan ini dialiri Sungai Brantas baik Saluran Sekunder atau Primer dari sungai Brantas. Banyak penduduk yang mengandalkan sungai ini sebagai sumber utama dalam kehidupan baik sebagai sumber air ataupun sebagai mata pencaharian. Dengan kondisi tersebut sebagian warga di wilayah Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk mengambil keuntungan dengan bekerja sebagai pembudidaya ikan. 9 dari 14 desa yang tersebar di wilayah Kecamatan Prambon memiliki kelompok POKDAKAN (Kelompok Pembudidaya Ikan) dengan luas lahan yang digunakan adalah 3.485 m<sup>2</sup>. Ikan yang dibudidayakan oleh 9 kelompok POKDAKAN tersebut bervariasi mulai dari ikan gurami, ikan lele, ikan nila dan ikan hias. Sedangkan 3 dari kelompok POKDAKAN tersebut membudidayakan pembenihan Ikan Gurami yakni kelompok Mustofa di Desa Rowoharjo, Kelompok Mina Siba di Desa Singkalanyar dan kelompok Makmur Sejahtera di Desa Gondanglegi.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Observasi di wilayah Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk pada tanggal 06 Februari 2017.

<sup>10</sup> Dinas Perikanan Kabupaten Nganjuk, *Gambaran Umum Perikanan Kecamatan Prambon*.

Islam sangat menaruh perhatian terhadap kecocokan ukuran, kesempurnaan takaran dan timbangan untuk menjauhkan kecurangan.<sup>11</sup> Surat hud ayat 85 menjelaskan :

وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَ هُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي  
الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: “Dan ( Syu’aib berkata), Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan jangan kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan berbuat kerusakan”<sup>12</sup>

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa dalam menakar atau menimbang hal yang penting adalah keadilan dan kejujuran dari penjual.

Dalam jual beli telur gurami masih banyak ketidakjelasan baik dari segi kualitas maupun kuantitas telur tersebut. Selain itu dalam perhitungan sistem bak yang digunakan pembudidaya yang berada di kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk juga terdapat ketidakjelasan jumlah telur yang akan dijual ke konsumen karena hanya menggunakan perkiraan dan penglihatan saja.

Berangkat dari permasalahan tersebut penulis berusaha mengkaji dan meneliti tentang jual beli telur gurami dengan judul “JUAL BELI TELUR GURAMI DENGAN PERHITUNGAN SISTEM “BAK” DALAM PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM ( STUDI KASUS KECAMATAN PRAMBON KABUPATEN NGANJUK )”.

<sup>11</sup> Ahmad Muhammad Al-‘Assal, Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam*, terj. Imam Saefudin( Bandung : Pustaka Setia, 1999), 205-206.

<sup>12</sup> QS. Hud (11):85.

**B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana praktek jual beli telur gurami dengan perhitungan sistem bak di Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk ?
2. Bagaimana pandangan Ekonomi Islam terhadap praktek jual beli telur gurami dengan perhitungan sistem bak di Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk ?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui praktek jual beli telur gurami dengan perhitungan sistem bak di Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk.
2. Mengetahui pandangan Ekonomi Islam terhadap praktek jual beli telur gurami dengan perhitungan sistem bak di Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk ?

**D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah kepustakaan Islam. Dimana kajian ini, dapat digunakan sebagai pertimbangan terhadap kegiatan jual beli telur gurami dengan perhitungan sistem “bak”.

2. Kegunaan secara praktis

- a. Bagi Lembaga

Untuk memeproleh pengetahuan yang jelas mengenai transaksi jual beli telur gurami dengan perhitungan sistem “bak”.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan bagi masyarakat yang akan membeli telur gurami dengan perhitungan sistem “bak”.

c. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan terkait dengan jual beli telur gurami dengan perhitungan sistem “bak”.

d. Bagi peneliti yang akan datang

Sebagai bahan referensi yang mendukung bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik dalam penelitian yang sama tentang sistem Jual Beli telur gurami dengan perhitungan sistem “bak”.

## **E. Telaah Pustaka**

Berbagai kajian dan pembahasan tentang jual beli bibit ikan secara luas telah banyak disajikan baik secara praktik maupun secara teori. Adapun penelitian terdahulu yang membahas tentang jual beli bibit ikan yang menjadi rujukan penulis antara lain :

Tradisi jual beli bibit ikan dengan menggunakan metode perhitungan jedul prespektif hukum perikatan Islam (Studi kasus Dsn. Nepen Ds. Krecek Kec. Badas Kab Kediri) yang menjelaskan sistem jedul (taksiran) merupakan metode perhitungan dalam jual beli bibit lele usia 7-60 hari yang hanya menggunakan insting belaka. Sistem seperti ini diperbolehkan dengan alasan



sudah terpenuhinya syarat dan rukun perkatan Islam dan merupakan *'urf Shahih* karena tidak ada yang disakiti dan dirugikan.<sup>13</sup>

Jual beli bibit Ikan ditinjau dari Etika Bisnis Islam ( studi kasus pada sentra perdagangan bibit ikan Dsn. Surowowno Ds. Canggung Kec. Badas Kab. Kediri ), jual beli bibit ikan belum sesuai dengan aturan syari'ah Islam, karena ada beberapa syarat yang belum terpenuhi. Namun sistem perhitungan dala jual beli bibit ikan dengan hanya menggunakan takaran awal sebagai patokan takaran selanjutnya diperbolehkan karena ada kerelaan antara penjual dan pembeli.<sup>14</sup>

Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli bibit lele (studi di Desa Margotuhu Kec. Margoyoso Kab.Pati) dengan kesimpulannya bahwa Pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli bibit lele di Desa Margotuhu Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati tidak sesuai dengan hukum Islam, karena ditinjau dari pelaksanaan jual beli bibit lele yang menggunakan sistem takaran dalam perhitungannya dan menjadikan takaran awal menjadi acuan untuk takaran selanjutnya. Kemudian setelah perhitungan bibit lele selesai biasanya penjual menambahkan satu takaran lagi karena dikhawatirkan hitungan yang tidak sesuai namun masih adanya unsur ketidakpastian dalam hitungan takaran tersebut dan hal itu harus segera dihindarkan karena

---

<sup>13</sup> Mukhamat Sadidul Jihat, “ Tradisi jual beli bibit ikan lele dengan menggunakan metode perhitungan jedul prespektif hukum perikatan Islam, studi kasus Dsn Nepen Ds. Krecek Kec Badas Kab Kediri ( Skripsi tidak diterbitkan, Kediri: STAIN Kediri, 2016 )

<sup>14</sup> Ida Wardatun Nafi'ah, “Jual beli bibit Ikan ditinjau dari Etika Bisnis Islam , studi kasus pada sentra perdagangan bibit ikan Dsn. Surowowno Ds. Canggung Kec. Badas Kab. Kediri ( Skripsi tidak diterbitkan, Kediri: STAIN Kediri, 2015 )

berdasarkan adat ('urf) yang dilakukan termasuk 'urf fasid dan itu dilarang oleh hukum Islam.<sup>15</sup>

Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli ikan dengan sistem amplop di Desa Pereng Kulon Melirang Bungah Gresik. Menjelaskan bahwa jual beli ikan dengan sistem amplop adalah jenis jual beli yang belum diketahui jumlah dan ukuran ikan yang diperjual belikan dan jual beli ini sering menimbulkan kerugian bagi pihak pembeli dan hukumnya adalah sah ditinjau dari transaksi amplopnya berdasarkan kesepakatan bersama.<sup>16</sup>

Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli ikan dengan sistem taksiran di Desa Bulu Kec. Bancar Kab. Tuban. Menyimpulkan bahwa jual beli ikan dengan sistem taksiran ini tergolong masih samar barangnya karena hanya mengira-ngira berat ikan dalam membelinya dan hukumnya dibolehkan karena saling merelakan.<sup>17</sup>

Analisis pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Nahdatul Ulama (NU) Kab. Gresik terhadap jual beli ikan dengan sistem oyoran di Desa Tajung Widoro Kec. Bungah Kab. Gresik. Dengan hasil jual beli tersebut menurut MUI dan NU tidak sah. Sedangkan menurut penulis boleh karena sudah menjadi adat yang tidak bisa dihilangkan dengan dalih istihsan. Dan juga

---

<sup>15</sup> Miftahul Jannah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Lele, Studi di Desa Margotuhu Kec. Margoyoso Kab.Pati" ( Skripsi tidak diterbitkan, Malang: UIN Sunan Kalijaga,2009)

<sup>16</sup> Machfudz, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan dengan Sistem Amplop di Desa Perengkulon Meliranrag Bungah Gresik", (Skripsi tidak diterbitkan, Surabaya:IAIN Sunan Ampel, 2003)

<sup>17</sup> Zani Nur Anisah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan dengan Sistem Taksiran di Desa Bulu Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban" ( Skripsi tidak diterbitkan, Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2006)

alasan nya adalah dengan melihat kecilnya ukuran tambak dan mudahnya cara menangkap ikannya.<sup>18</sup>

Konteks penelitian jual beli ikan baik bibit maupun ikan dewasa sudah sering dikaji oleh para peneliti. Namun penelitian yang dilakukan ini sangatlah berbeda yakni belum pernah ada penelitian mengenai jual beli telur gurami sebagai objek penelitian dan otomatis cara perhitungan telur gurami dengan sistem bak belum pernah dikaji atau dijadikan objek penelitian oleh para peneliti terdahulu.

---

<sup>18</sup> Fanatur Roziqoh, “Analisis Pandang Majelis Ulama Indonesia dan Nahdlatul Ulama Kabupaten Gresik Terhadap Jual Beli Ikan dengan Sistem Oyoran di Desa Tanjungwidoro, Bungah Gresik” ( Skripsi tidak diterbitkan, Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2009)